



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/12 September 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Dr.Tri Astuti Handayani, SH .MH.Hum, dan kawan-kawan Para Advokat / Penasihat Hukum, yang berkantor pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum "TRIAS RONANDO" berdomisili di Jl. Pemuda No.5-6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 jo 76 i UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah HP merk Iphone dirampas untuk dimusnakan;
 - Uang tunai Rp.350.000,- dan Uang tunai Rp.200.000,-dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar jam 23.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024,

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kab Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa yang bertetangga dengan saksi ANAK KORBAN yang masih berumur 13 tahun (08 Agustus 2010) selanjutnya sejak bulan Januari 2024 diajak Terdakwa untuk bekerja dengannya.
- Bahwa pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa adalah sebagai Pekerja Sex Komersial yang ditawarkan lewat aplikasi Mi chat milik Terdakwa dengan nama Sindy Gemoy dengan cara apabila ada seorang laki-laki mengirimkan pesan ke aplikasi Mi chat milik Terdakwa lalu Terdakwa menawarkan harga dan juga mengirimkan foto saksi ANAK KORBAN
- Bahwa saksi ANAK KORBAN telah melayani beberapa laki-laki dengan tarif antara Rp.200.000,- s/d Rp.500.000,- dan setiap selesai melayani, saksi ANAK KORBAN harus memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp.50.000,-
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Terdakwa telah menawarkan saksi ANAK KORBAN kepada saksi Hendro Arsil sebesar Rp.450.000,- untuk 2 (dua) kali pakai selanjutnya saksi Hendro Arsil mentransfer uang Rp.100.000,- sebagai uang muka ke rekening BRI milik Terdakwa sedangkan sisanya Rp.350.000- diberikan langsung kepada saksi ANAK KORBAN kemudian Terdakwa memberitahu lokasi kepada saksi Hendro Arsil untuk bertemu saksi Amanda Aurora Agustin alias Adel alias Dela yaitu di Kab Bojonegoro namun pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 00.05 ketika saksi Hendro Arsil bersama saksi ANAK KORBAN masih berada di kamar kos nomor 3 dan Terdakwa sedang menunggu di kamar kos nomor 2 telah didatangi petugas Polres Bojonegoro lalu dibawa untuk proses selanjutnya dan berhasil disita uang Rp.350.000,- dari saksi ANAK KORBAN, uang Rp.200.000,- keuntungan yang telah diterima Terdakwa dan 1 (satu) unit IPhone milik Terdakwa.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 jo 76 i UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN Binti ARIYANTO tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Pada hari Minggu 24 Maret 2024 sekira jam 00.05 Wib berada di Kab. Bojonegoro tepatnya kamar kos nomor 3 dengan tujuan untuk bekerja sebagai wanita penjaja seks komersial dengan layanan short time dengan pasang tarif setiap tamu dari harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam 1 hari biasanya hanya melayani paling banyak 2 tamu laki-laki;
- Bahwa Anak tidak tahu siapa pemilik kos tersebut Anak Korban hanya mengenal namanya pak kos saja;
- Bahwa dalam Anak Korban menjajakan seks di kamar kos tersebut pemilik kos tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam menjajakan seks Anak Korban melakukan dengan cara melalui aplikasi michat atas nama Sindi gemoy milik Terdakwa ;
- Bahwa yang memasarkan atau menawarkan adalah Terdakwa menggunakan HP miliknya;
- Bahwa apabila ada pelanggan yang melakukan chat melalui aplikasi michat selanjutnya komunikasi berlanjut ke Whatsapp hingga transaksi tersebut deal, setelah transaksi disepakati untuk pembayaran bisa melalui transfer ke rekening Bank BRI nomor : 6567 0101 8743 531 atas nama TERDAKWA atau bisa tunai setelah bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa selain itu Anak Korban juga mencari pelanggan sendiri menggunakan aplikasi michat atas nama Gemoy di HP milik Anak Korban;
- Bahwa antara Anak Korban dan Terdakwa ada kesepakatan Dimana Terdakwa yang membantu menawarkan jasa seks kepada para pelanggan Anak Korban dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp.

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pelanggan yang Anak Korban layani;

- Bahwa Anak Korban memberikan jasa pelayanan seks kepada pria hidung belang sejak tanggal 07 Januari 2024;

- Bahwa Anak Korban sudah mendapatkan pelanggan kurang lebih 50 (lima puluh) orang;

- Bahwa dalam satu minggu yaitu mulai tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 Anak Korban mendapatkan pelanggan 5 (lima) orang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib Anak Korban mendapatkan 1 (satu) pelanggan dengan tarif Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Anak Korban mendapatkan dua pelanggan pertama sekira pukul 14.00 Wib dengan tarif Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kedua sekira pukul 18.30 Wib dengan tarif Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Anak Korban mendapatkan dua pelanggan pertama sekira pukul 12.00 Wib dengan tarif Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sekira pukul 23.00 Wib dengan tarif Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari pembayaran 4 pelanggan yang telah Anak Korban layani tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena untuk pelanggan yang terakhir Anak Korban belum selesai melayani sehingga Terdakwa belum mendapatkan bagian;

- Bahwa Untuk makan minum pagi sore di kos biasanya dibelikan oleh Terdakwa dan terkadang Anak Korban beli sendiri sedangkan untuk sewa kamar kos Anak Korban bayar sendiri dengan tarif satu bulan Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kronologi Anak Korban diamankan petugas yaitu hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib setelah Terdakwa memasarkan Anak Korban melalui aplikasi michat, Anak Korban diberitahu bahwa mau ada tamu yang membutuhkan jasa layanan seks terhadap Anak Korban dengan tarif Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pelanggan tersebut sudah memberikan tanda jadi dan transfer ke rekening Bank BRI nomor : 6567 0101 8743 531 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kekuarangnya setelah bertemu Anak Korban di kamar, selanjutnya beberapa menit kemudian Anak Korban ketahui pelanggan Anak Korban

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan masuk kedalam kamar nomor 3 yang Anak Korban tempati, setelah memberikan kekurangan uang jasa layanan seks sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya kami tidak langsung melakukan hubungan layaknya suami istri melainkan ngobroln dahulu, saat ngobrol-ngobrol tersebut selanjutnya pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 00.05 Wib petugas dari Kepolisian berpakaian preman mendatangi kamar kos Anak Korban selanjutnya menanyai status Anak Korban dengan tamu Anak Korban yang selanjutnya Anak Korban ketahui bernama sdr. HENDRO ARSIL;

- Bahwa saat itu Anak Korban langsung menyerahkan uang pembayaran jasa yang diberikan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada petugas;

- Bahwa Anak Korban juga menunjukkan kamar yang dipakai Terdakwa yang mana di sebelah selatan kamar Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya petugas mengetuk kamar yang ditempati Terdakwa TERDAKWA setelah itu Terdakwa keluar kamar;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban, sdr. HENDRO ARSIL dan TERDAKWA beserta barang bukti di bawa ke Polres Bojonegoro;

- Bahwa Anak Korban juga memberikan jasa pelayanan seks diluar kos dengan cara panggilan, adapun yang mencarikan adalah Terdakwa ;

- Bahwa tarif Anak Korban adalah dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk lama waktu 3 (tiga) jam dengan pembayaran tunai setelah bertemu dengan Anak Korban dan juga melalui Transfer ke rekening sdri. TERDAKWA;

- Bahwa bagian TERDAKWA adalah 50% dari tarif yang dibayar;

- Bahwa sebelum Terdakwa memasarkan Anak Korban tersebut, Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui Anak Korban bekerja sebagai penjaja seks sehingga pada tanggal 07 Januari 2024 Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Anak Korban mengajak Anak Korban bekerja kepada Terdakwa dan saat itu Anak Korban menyetujuinya;

- Bahwa setelah Anak Korban menyetujuinya Anak Korban dijemput dirumah, lalu Anak Korban pamit kepada ibu Anak Korban yaitu saksi SARPI namun saat itu Anak Korban tidak menjelaskan detail pekerjaan yang Anak Korban lakukan tersebut;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa berupa uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Anak Korban sedangkan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Anak Korban benar dan tidak keberatan;

2. **SAKSI 2, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan saksi dari Polres Bojonegoro yaitu saksi SAKSI 3 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan membantu melakukan prostitusi;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 00.15 wib di Bojonegoro;
- Bahwa berawal adanya Informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan prostitusi yang terjadi di Kab. Bojonegoro, atas informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 00.05 Wib Saksi beserta rekan rekan Saksi yaitu SAKSI 3 datang melakukan pengecekan ternyata benar;
- Bahwa di kamar nomor 3 (tiga) posisinya tertutup selanjutnya pintu diketuk beberapa menit kemudian dibuka dan didapati dua orang dalam satu kamar yaitu Anak Korban dan sdr. HENDRO ARSIL;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan terkait status masing-masing, apakah suami istri keduanya mengaku bukan suami istri dan sdr. HENDRO mengakui di tempat tersebut memesan jasa layanan seks, melalui aplikasi michat;
- Bahwa cara pembayarannya melalui transfer ke rekening BRI an. TERDAKWA, dan sisanya tunai di berikan setelah bertemu yaitu diserahkan kepada Anak Korban, dan di selipkan di belakang casing HP;
- Bahwa Anak Korban langsung menyerahkan uang pembayaran jasa yang diberikan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa terkait TERDAKWA, yang mana selanjutnya di tunjukkan di dalam kamar dua di sebelah selatan kamar selanjutnya Saksi mengetuk kamar nomor 2 yang ditempati TERDAKWA dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya TERDAKWA, sdr. HENDRO, ANAK KORBAN beserta barang bukti di bawa ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan transaksi memperdagangkan ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain melalui aplikasi mi chat dengan akun Sindi Gemoy di HP milik Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa dari transaksi tersebut TERDAKWA menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap pelanggan yang didapatkan;
- Bahwa barang bukti berupa berupa uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Anak Korban sedangkan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan saksi dari Polres Bojonegoro yaitu SAKSI 3 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan membantu melakukan prostitusi;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 00.15 wib di Kab. Bojonegoro;
- Bahwa berawal adanya Informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan prostitusi yang terjadi di Kab. Bojonegoro, atas informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 00.05 Wib Saksi beserta rekan rekan Saksi yaitu SAKSI 3 datang melakukan pengecekan ternyata benar;
- Bahwa di kamar nomor 3 (tiga) posisinya tertutup selanjutnya pintu diketuk beberapa menit kemudian dibuka dan didapati dua orang dalam satu kamar yaitu Anak Korban dan sdr. HENDRO ARSIL;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan terkait status masing-masing, apakah suami istri keduanya mengaku bukan suami istri dan sdr. HENDRO mengakui di tempat tersebut memesan jasa layanan seks, melalui aplikasi michat;
- Bahwa cara pembayarannya melalui transfer ke rekening BRI an. TERDAKWA, dan sisanya tunai di berikan setelah bertemu yaitu

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada ANAK KORBAN, dan di selipkan di belakang casing HP;

- Bahwa Anak Korban langsung menyerahkan uang pembayaran jasa yang diberikan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi;

- Bahwa terkait TERDAKWA, yang mana selanjutnya di tunjukkan di dalam kamar dua di sebelah selatan kamar selanjutnya Saksi mengetuk kamar nomor 2 yang ditempati Terdakwa TERDAKWA dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar;

- Bahwa selanjutnya TERDAKWA, sdri. HENDRO, Anak Korban ANAK KORBAN beserta barang bukti di bawa ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan transaksi memperdagangkan ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain melalui aplikasi mi chat dengan akun Sindi Gemoy di HP milik TERDAKWA;

- Bahwa dari transaksi tersebut TERDAKWA menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap pelanggan yang didapatkan;

- Bahwa barang bukti berupa berupa uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Anak Korban sedangkan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. SAKSI 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ibu dari ANAK KORBAN;

- Bahwa sekira tanggal 07 Januari 2024 anak saksi pamit kepada Saksi untuk ikut bekerja dengan Terdakwa yang saat itu menjemput ke rumahnamun TERDAKWA menunggu di dalam mobil di depan rumah tidak turun;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu Anak Korban tersebut bekerja apa;

- Bahwa setelah dijemput tersebut anak saksi jarang pulang ke rumah;

- Bahwa karena tidak pernah pulang kemudian saksi ingin mengetahui pekerjaan anaknya ternyata di kos- kosan Anak Korban bersama laki-laki tetapi saksi takut sehingga membiarkan ;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah diajak pulang ke Parengan Tuban tetapi oleh Terdakwa ditelpon dan diajak lagi ke Bojonegoro dan pindah kos;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban saksi tahu Anak Korban diamankan polisi karena kedapatan bersama laki-laki yang bukan suami sahnya di Kos 153 Jl. Basuki Rahmat Gg. Tanggul Timur Ds. Sukorejo Kec/Kab. Bojonegoro tepatnya kamar kos nomor 3 dengan tujuan untuk bekerja sebagai wanita penaja seks komersial;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan ANAK KORBAN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menawarkan ANAK KORBAN untuk prostitusi online melalui Mi chat dengan nama Sindy Gemoy;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang punya salon biasa memasang bulu mata dimana Anak Korban sebagai salah satu pelanggan dan mengetahui Anak Korban kerja biasa open BO di hotel Olimpic ;
- Bahwa ketika ke salon untuk memasang bulu mata, Anak Korban minta tolong keadaan Terdakwa dicarikan kos dan mau kerja menyanyi kalau ada yang ngajak LC ;
- Bahwa Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban kos di kamar sebelahnya kamar Terdakwa dimana Terdakwa baru pindah kos selama 5 hari di Kab Bojonegoro yang sebelumnya di Gg Muzen;
- Bahwa setelah kos di Bojonegoro Anak Korban meminta Terdakwa mencari tamu melalui aplikasi Mi chat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih di bawah umur ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sudah mempunyai aplikasi Mi chat dengan nama Sindy Gemoy memasang foto Anak Korban dan menawarkannya hal tersebut berlangsung sejak bulan Januari 2024 dan Anak Korban sudah melayani tamu sebanyak lebih dari 10 orang ;
- Bahwa dari setiap pelanggan yang Anak Korban layani Terdakwa memperoleh bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pelanggan yang berminat akan melakukan pembayaran dimuka dengan cara transfer rekening milik Terdakwa dan sisanya dibayar setelah bertemu Anak Korban;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tempat layanan seks tersebut di Kab Bojonegoro;
 - Bahwa ketika Terdakwa menunggu dikamar sebelah kamar Anak Korban yang sedang melayani tamu tiba-tiba petugas Polres datang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah menghapus beberapa Mi chat di HPnya karena takut ketahuan;
 - Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan di persidangan Terdakwa membenarkan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Iphone;
- Uang tunai Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar TERDAKWA ditangkap petugas kepolisian dari Polres Bojonegoro diantaranya saksi SAKSI 2 dan saksi SAKSI 3 selanjutnya dihadapkan ke persidangan karena telah menawarkan ANAK KORBAN untuk tujuan prostitusi melalui aplikasi Michat dengan nama Sindy Gemoy;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa yang mempunyai salon dan sudah mengenal ANAK KORBAN sebagai tetangga dan juga pelanggan yang biasa memasang bulu mata meminta kepada Terdakwa dicarikan kos dan pekerjaan;
- Bahwa benar Terdakwa Ketika itu mengetahui Anak Korban biasa open BO di hotel Olympic Bojonegoro lalu menawarnya untuk bekerja dengan Terdakwa sebagai penjaja seks komersil dimana Terdakwa yang akan menawarkan melalui aplikasi michat milik Terdakwa lalu setelah sepakat Terdakwa menawarnya kos di Kabupaten Bojonegoro yang mana Terdakwa juga kos disitu;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Anak Korban dan Terdakwa ada kesepakatan Dimana Terdakwa yang membantu menawarkan jasa seks kepada para pelanggan Anak Korban dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pelanggan yang Anak Korban layani;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2024 Anak Korban pamit kepada ibunya yaitu saksi Saksi 4 namun tidak menjelaskan mau kerja apa selanjutnya Anak Korban tinggal di kos tersebut;
- Bahwa benar cara Terdakwa menawarkan Anak Korban adalah Terdakwa yang diHpnya ada aplikasi Michat dengan nama Sindy gemoy memasang foto Anak Korban apabila ada pelanggan yang berminat akan chat hingga transaksi tersebut deal, setelah transaksi disepakati untuk pembayaran bisa melalui transfer ke rekening Bank BRI nomor : 6567 0101 8743 531 atas nama TERDAKWA atau bisa tunai setelah bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa benar selain itu Anak Korban juga mencari pelanggan sendiri menggunakan aplikasi michat atas nama Gemoy di HP milik Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban memberikan jasa pelayanan seks kepada pria hidung belang sejak tanggal 07 Januari 2024 dan sudah mendapatkan pelanggan kurang lebih 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Anak Korban mendapatkan 2 (dua) pelanggan pertama sekira pukul 12.00 Wib dengan tarif Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sekira pukul 23.00 Wib dengan tarif Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari pembayaran 4 pelanggan tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena untuk pelanggan yang terakhir yaitu atas nama HENDRO ARSIL Anak Korban belum selesai melayani dan sudah diamankan polisi sehingga Terdakwa belum mendapatkan bagian;
- Bahwa benar Anak Korban juga memberikan jasa pelayanan seks diluar kos dengan cara panggilan, adapun yang mencarinya adalah Terdakwa dengan tarif dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk lama waktu 3 (tiga) jam dengan pembayaran tunai setelah bertemu dengan Anak Korban dan juga melalui Transfer ke rekening Terdakwa TERDAKWA;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3523091107140001 tas nama kepala keluarga ARIYANTO diketahui AMANDA AURORA AGUSTIN lahir di Bojonegoro tanggal 3 September 2010 sehingga pada saat kejadian umur Anak Korban ANAK KORBAN adalah 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan atau masih kategori Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 88 jo 76 i UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dibuatnya, manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah TERDAKWA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa TERDAKWA, dimana pada awal persidangan Terdakwa TERDAKWA menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu Terdakwa TERDAKWA telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa TERDAKWA adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dapat dikatakan telah terbukti seluruh unsur;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Eksploitasi ialah suatu tindakan pemanfaatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi, penghisapan, pemerasan pada orang lain yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk tindakan yang tidak terpuji dan tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah: seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa benar TERDAKWA ditangkap petugas kepolisian dari Polres Bojonegoro diantaranya saksi SAKSI 2 dan saksi SAKSI 3 selanjutnya dihadapkan ke persidangan karena telah menawarkan ANAK KORBAN untuk tujuan prostitusi melalui aplikasi Michat dengan nama Sindy Gemoy;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa yang mempunyai salon dan sudah mengenal ANAK KORBAN sebagai tetangga dan juga pelanggan yang biasa memasang bulu mata meminta kepada Terdakwa dicarikan kos dan pekerjaan;
- Bahwa benar Terdakwa Ketika itu mengetahui Anak Korban biasa open BO di hotel Olympic Bojonegoro lalu menawarinya untuk bekerja dengan Terdakwa sebagai penaja seks komersil dimana Terdakwa yang akan menawarkan melalui aplikasi michat milik Terdakwa lalu setelah

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat Terdakwa menawarinya kos di Kabupaten Bojonegoro yang mana Terdakwa juga kos disitu;

- Bahwa benar antara Anak Korban dan Terdakwa ada kesepakatan Dimana Terdakwa yang membantu menawarkan jasa seks kepada para pelanggan Anak Korban dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pelanggan yang Anak Korban layani;

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2024 Anak Korban pamit kepada ibunya yaitu saksi Saksi 4 namun tidak menjelaskan mau kerja apa selanjutnya Anak Korban tinggal di kos tersebut;

- Bahwa benar cara Terdakwa menawarkan Anak Korban adalah Terdakwa yang diHpnya ada aplikasi Michat dengan nama Sindy gemoy memasang foto Anak Korban apabila ada pelanggan yang berminat akan chat hingga transaksi tersebut deal, setelah transaksi disepakati untuk pembayaran bisa melalui transfer ke rekening Bank BRI nomor : 6567 0101 8743 531 atas nama TERDAKWA atau bisa tunai setelah bertemu dengan Anak Korban;

- Bahwa benar selain itu Anak Korban juga mencari pelanggan sendiri menggunakan aplikasi michat atas nama Gemoy di HP milik Anak Korban;

- Bahwa benar Anak Korban memberikan jasa pelayanan seks kepada pria hidung belang sejak tanggal 07 Januari 2024 dan sudah mendapatkan pelanggan kurang lebih 50 (lima puluh) orang;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Anak Korban mendapatkan 2 (dua) pelanggan pertama sekira pukul 12.00 Wib dengan tarif Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sekira pukul 23.00 Wib dengan tarif Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari pembayaran 4 pelanggan tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena untuk pelanggan yang terakhir yaitu atas nama HENDRO ARSIL Anak Korban belum selesai melayani dan sudah diamankan polisi sehingga Terdakwa belum mendapatkan bagian;

- Bahwa benar Anak Korban juga memberikan jasa pelayanan seks diluar kos dengan cara panggilan, adapun yang mencarikan adalah Terdakwa dengan tarif dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk lama waktu 3 (tiga)

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam dengan pembayaran tunai setelah bertemu dengan Anak Korban dan juga melalui Transfer ke rekening Terdakwa TERDAKWA;

- Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3523091107140001 tas nama kepala keluarga ARIYANTO diketahui AMANDA AURORA AGUSTIN lahir di Bojonegoro tanggal 3 September 2010 sehingga pada saat kejadian umur Anak Korban ANAK KORBAN adalah 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan atau masih kategori Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjajakan ANAK KORBAN adalah 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan sebagai penjaja seks di aplikasi Michat dan mendapatkan bagian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap pelanggan (laki-laki) yang diberikan pelayanan seks oleh anak korban adalah merupakan bentuk eksploitasi seksual karena Terdakwa memperoleh keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 jo 76 i UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat Pasal 88 jo 76 i UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan Terdakwa diwajibkan membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 buah HP merk Iphone yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan Kembali maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan namun bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bukan mencerminkan perbuatan terpuji selayaknya seorang kakak dan seorang ibu yang menjunjung harkat dan martabat kaumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 jo 76 i UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TERDAKWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah HP merk Iphone dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. , Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Budi Endah Soerjani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Bjn